



**PUTUSAN**  
**Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENCE FRANSISKUS XAVERIUS PIKINDU alias HENCE;
2. Tempat lahir : Abepura;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/9 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesehatan I Kompleks RSJ, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AZER WAMA, S.H. dan ROBINSON SIRAIT, S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Sorong Kamkey Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Khusus tanggal 13 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 236/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hence Fransiskus Xaverius Pikindu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah penggaris besi dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 2,5 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hence Fransiskus Xaverius Pikindu alias Hence, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di ruangan Kantor Inspektorat Kabupaten Keerom, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke kantor Inspektorat dan langsung mendapat informasi dari Saksi Filomina

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut bahwa akan dibayarkan kinerja yang kurang lebih dua minggu belum dibayarkan kemudian karena Terdakwa merasa kesal, maka Terdakwa langsung pergi bertanya kepada ibu ketua program kegiatan, namun ibu ketua program kegiatan tidak memberi jawaban akhirnya Terdakwa ribut seketika itu juga dalam ruang ibu ketua program di ruangan ibu ketua program dalam kantor Inspektorat tersebut. Selanjutnya tidak lama kemudian korban Johari yang adalah sopir dari ibu ketua program yang ada disitu langsung merangkul Terdakwa dan mengatakan kenapa begitu kenapa ko buat begitu, kemudian Terdakwa menjawab ko pindah jangan peleh ko tidak tahu apa-apa ko hanya sopir, kemudian secara spontan Terdakwa langsung memukul korban Johari dengan menggunakan penggaris besi yang ada diatas meja sekitar tempat kejadian Terdakwa memukulkan penggaris tersebut ke arah Korban berulang kali lebih dari satu kali, lalu Korban menjawab kenapa saya salah apa, namun Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk miras tetap saja memukul wajah Korban dan selanjutnya dilerai oleh teman-teman di sekitar tempat kejadian dan korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dokter dan selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Keerom guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor : 190.b/RSUD-KEER/IV/2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

Didapatkan:

- Pada penderita didapatkan (sedapat mungkin istilah medis);
- Daerah pipi kiri, bengkak + luka lecet + nyeri tekan (+);
- Daerah hidung bengkak(+) luka lecet (+);
- Daerah ibu jari kiri terdapat luka robek ukuran dua kali dua centi meter;
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan:
- Pulang/berobat jalan;

Kesimpulan:

Terdapat tanda-tanda kekerasan oleh benda tajam pada penderita;

Dokter yang memeriksa berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik kedokteran dr. Selvie Nussy;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 sekitar jam 14.00 WIT di Kantor Inspektorat Kabupaten Keerom tepatnya di dalam ruangan ibu Sekretaris;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja di Kantor Inspektorat Kabupaten Keerom;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan penggaris besi berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor lalu memukul jendela nako, lalu kemudian Terdakwa mengambil penggaris dan masuk ke dalam ruangan ibu Sekretaris tetapi ibu sekretaris tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa memukul kasubag program dengan penggaris, kemudian saksi melerai Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari ruangan ibu sekretaris;
- Bahwa pada saat saksi membawa Terdakwa keluar dari ruangan ibu sekretaris, Terdakwa langsung memukul saksi dengan penggaris berulang-ulang kali ke arah wajah saksi, dan saksi berusaha melindungi wajah saksi dengan tangan sehingga mengakibatkan jari jempol saksi mengalami luka robek, lalu Terdakwa dileraikan oleh saksi Yonas Nak;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Kwaingga dan selanjutnya melaporkan perbuatan yang saksi alami ke Kantor Polres Keerom;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka sobek di bagian wajah dan jari jempol kiri saksi;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan telah diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Yonas Nak, S.H., yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 14.30 WIT saat saksi sedang bercerita dengan beberapa teman saksi dan berkumpul di depan Kantor karena waktu istirahat, lalu Terdakwa datang dan masuk ke ruangan Sekretaris untuk mencari sekretaris yaitu sdr. Aries Tantiani dengan berkata "mana perempuan itu", tetapi karena Sekretaris tidak berada di ruangan dan yang ada hanyalah Kasubag Program sdr. Hendra Purwita, maka Terdakwa langsung memukul sdr. Hendra Purwita yang mengenai belakang sdr. Hendra Purwita;
- Bahwa kemudian saksi korban Johari datang untuk meleraikan dan membawa Terdakwa keluar dari ruangan sekretaris ke ruangan umum Sekretariat, lalu saksi korban menanyakan masalahnya apa, tetapi Terdakwa tetap mengamuk dan mengambil penggaris besi dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter diatas meja sekretaris lalu memukul saksi korban beberapa kali dengan menggunakan penggaris tersebut sehingga mengenai wajah, lalu saksi korban berusaha menangkisnya dengan tangan sehingga ibu jari tangan sebelah kiri saksi korban mengalami luka sobek, dan selanjutnya saksi meleraikan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi lalu saksi mengantar saksi korban ke Polres Keerom;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Johari mengalami luka sobek pada wajah yaitu pada pipi sebelah kanan dan kiri, hidung serta luka sobek pada jari jempol sebelah kiri;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi korban sangat dekat, karena Terdakwa merangkul saksi korban sambil mengayunkan penggaris besi ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 sekitar jam 14.00 WIT, Terdakwa datang ke Kantor Inspektorat Kabupaten Keerom untuk bertemu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu sekretris dengan tujuan untuk menanyakan masalah tunjangan kinerja yang tidak dibayarkan selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendengar penyampaian dari ibu Filomina Turot yang mengatakan bahwa akan dibayarkan tunjangan kinerja, tetapi tidak dibayarkan selama 2 (dua) minggu, sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa sesampainya di kantor Inspektorat, Terdakwa hanya bertemu dengan Ketua Program kegiatan, lalu Terdakwa menanyakan kepadanya tentang persoalan tunjangan kinerja yang belum dibayar, tetapi ketua Program kegiatan tidak memberikan jawaban, sehingga Terdakwa ribut, lalu kemudian saksi korban Johari datang merangkul Terdakwa sambil mengatakan "kenapa ko buat begitu", kemudian Terdakwa menjawab "ko pindah jangan peleh, ko tidak tahu apa-apa, ko hanya sopir", kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan penggaris besi sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa selani saksi korban, Terdakwa juga memukul ketua program kegiatan
- Bahwa kemudian Terdakwa dileraikan oleh saksi Yonas Nak;
- Bahwa penggaris besi Terdakwa ambil dari atas meja di ruang sekretaris;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa di persidangan bukti surat *Visum et repertum* sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah penggaris besi dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter dan lebar 2,5 (dua koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 sekitar jam 14.00 WIT, Terdakwa datang ke Kantor Inspektorat Kabupaten Keerom untuk bertemu dengan ibu sekretris dengan tujuan untuk menanyakan masalah tunjangan kinerja yang tidak dibayarkan selama 2 (dua) minggu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendengar penyampaian dari ibu Filomina Turot yang mengatakan bahwa akan dibayarkan tunjangan kinerja, tetapi tidak dibayarkan selama 2 (dua) minggu, sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa benar sesampainya di kantor Inspektorat, Terdakwa hanya bertemu dengan Ketua Program kegiatan, lalu Terdakwa menanyakan kepadanya tentang persoalan tunjangan kinerja yang belum dibayar, tetapi ketua Program kegiatan tidak memberikan jawaban, sehingga Terdakwa rebut dan memukulnya, lalu kemudian saksi korban Johari datang merangkul Terdakwa sambil mengatakan "kenapa ko buat begitu", kemudian Terdakwa menjawab "ko pindah jangan peleh, ko tidak tahu apa-apa, ko hanya sopir", kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan penggaris besi beberapa kali ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul saksikorban dengan menggunakan penggaris besi, saksi korban menangkisnya sehingga mengenai ibu jari bagian kiri saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dileraikan oleh saksi Yonas Nak;
- Bahwa benar penggaris besi Terdakwa ambil dari atas meja di ruang sekretaris;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada daerah pipi kanan dan nyeri saat ditekan, bengkak dan luka lecet pada daerah pipi kiri dan nyeri telan, bengkak dan luka lecet pada hidung, serta luka robek pada ibu jari kiri dengan ukuran 2 (dua) kali 3 (tiga) sentimeter;
- Bahwa benar akibat luka yang dialaminya, saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama HENCE FRANSISKUS XAVERIUS PIKINDU alias HENCE sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 sekitar jam 14.00 WIT, Terdakwa datang ke Kantor Inspektorat Kabupaten Keerom untuk bertemu dengan ibu sekretris dengan tujuan untuk menanyakan masalah tunjangan kinerja yang tidak dibayarkan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendengar penyampaian dari ibu Filomina Turot yang mengatakan bahwa akan dibayarkan tunjangan kinerja, tetapi tidak dibayarkan selama 2 (dua) minggu, sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa benar sesampainya di kantor Inspektorat, Terdakwa hanya bertemu dengan Ketua Program kegiatan, lalu Terdakwa menanyakan kepadanya tentang persoalan tunjangan kinerja yang belum dibayar, tetapi ketua Program kegiatan tidak memberikan jawaban, sehingga Terdakwa rebut dan memukulnya, lalu kemudian saksi korban Johari datang merangkul Terdakwa sambil mengatakan "kenapa ko buat begitu", kemudian Terdakwa menjawab "ko pindah jangan peleh, ko tidak tahu apa-apa, ko hanya sopir", kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan penggaris besi beberapa kali ke arah wajah saksi korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan penggaris besi, saksi korban menangkisnya sehingga mengenai ibu jari bagian kiri saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dileraikan oleh saksi Yonas Nak;
- Bahwa benar penggaris besi Terdakwa ambil dari atas meja di ruang sekretaris;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada daerah pipi kanan dan nyeri saat ditekan, bengkak dan luka lecet pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap



daerah pipi kiri dan nyeri telan, bengkak dan luka lecet pada hidung, serta luka robek pada ibu jari kiri dengan ukuran 2 (dua) kali 3 (tiga) sentimeter;

- Bahwa benar akibat luka yang dialaminya, saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-harinya;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
2. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban diakibatkan oleh pukulan dengan penggaris besi yang dilakukan Terdakwa beberapa kali yang mengenai wajah dan ibu jari kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai korban yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah penggaris besi dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 2,5 cm, adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

9. Menyatakan Terdakwa HENCE FRANSISKUS XAVERIUS PIKINDU alias
1. HENCE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yajid, S.H. dan Lidia

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awinero, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roida Sitorus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yajid, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Lidia Awinero, S.H.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus